



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi daerah kabupaten hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sigi.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Subkoordinator adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
7. Bupati adalah Bupati Sigi.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Sigi.
11. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pariwisata;
- d. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- g. Dinas Perhubungan;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Dinas Lingkungan Hidup;
- r. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- s. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Daerah tipe A.

- (2) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Kebudayaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD;
 - h. Satuan Pendidikan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Jaminan, Farmasi, Sarana dan Prasarana Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Pariwisata

Pasal 6

- (1) Dinas Pariwisata merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 7

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembinaan Kepemudaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Keolahragaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pelayanan Jaminan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Pasal 9

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Transmigrasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Perhubungan

Pasal 10

- (1) Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 2. Subbagian Kepegawaian dan umum.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas:
 1. Seksi Angkutan Jalan;
 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Danau dan Sungai, terdiri atas:
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Danau dan Sungai;
 2. Seksi Rekayasa dan Keselamatan Angkutan Danau dan Sungai; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan dan Aset;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Perumahan, Pengembangan Kawasan dan Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 12

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 13

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perpustakaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kearsipan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua belas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 14

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian, terdiri atas:
 1. Seksi Persandian dan Statistik; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Penyelenggaraan e-Government, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 16

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 17

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam belas
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 18

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh belas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 19

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan belas
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan belas
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 21

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 22

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh satu
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pasal 23

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh dua
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 24

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh tiga
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Kewaspadaan Dini;
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Operasional Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 1. Seksi Penegakan;
 2. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 - 2. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Satpol PP; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan unit pelaksana Satpol PP.
- (3) Kepala satuan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (4) Kepala satuan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

BAB IV JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Satuan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas dan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala seksi pada bidang, kepala subbagian pada sekretariat dan kepala UPTD kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD kelas B dan kepala subbagian pada UPTD kelas A merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Dinas Daerah yang sudah menduduki jabatan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2021 NOMOR 25

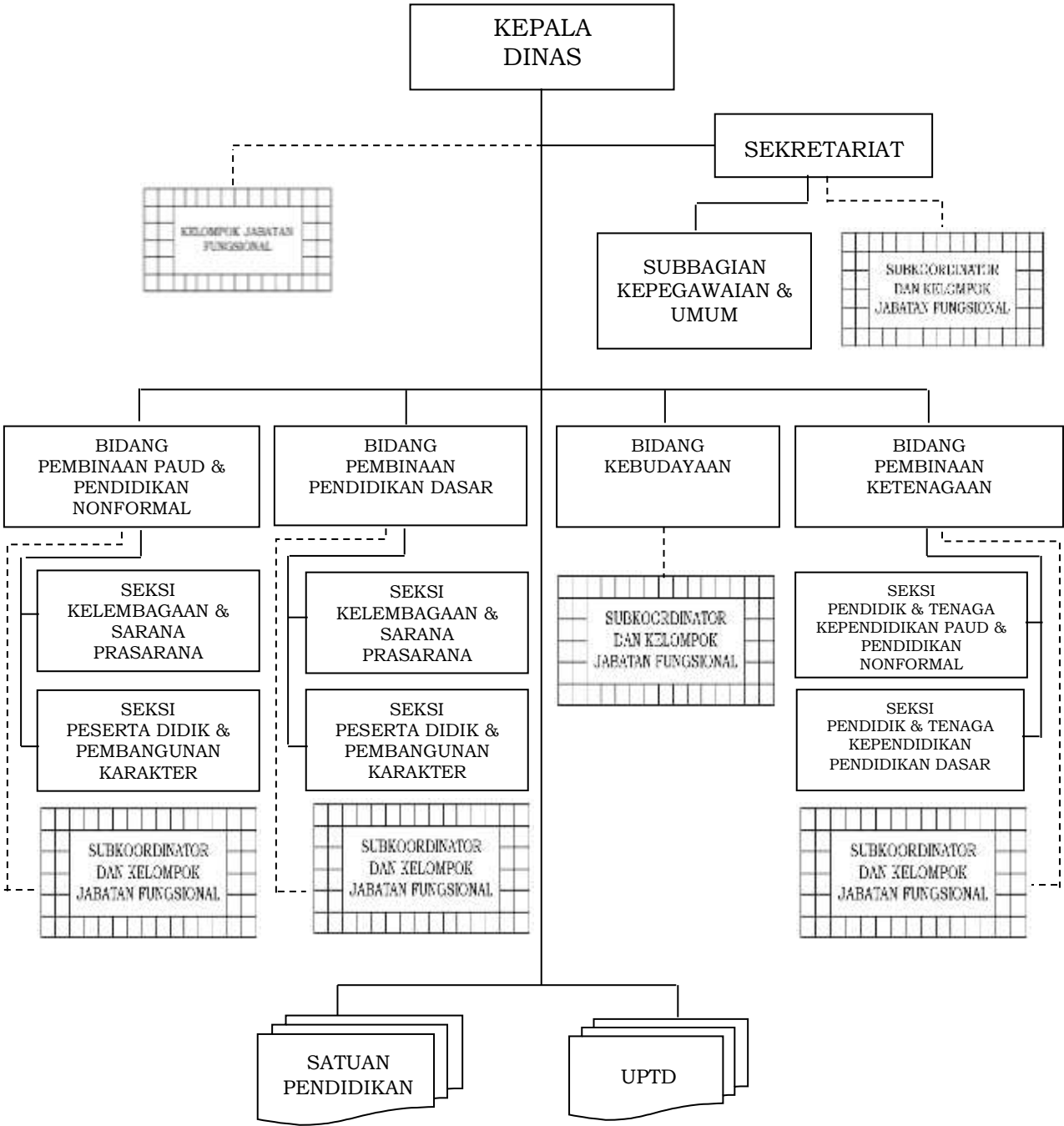
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

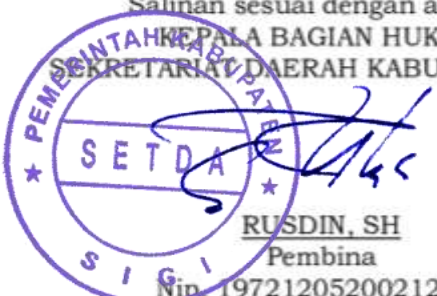

RUSDIN, SH
Pembina

Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIGI



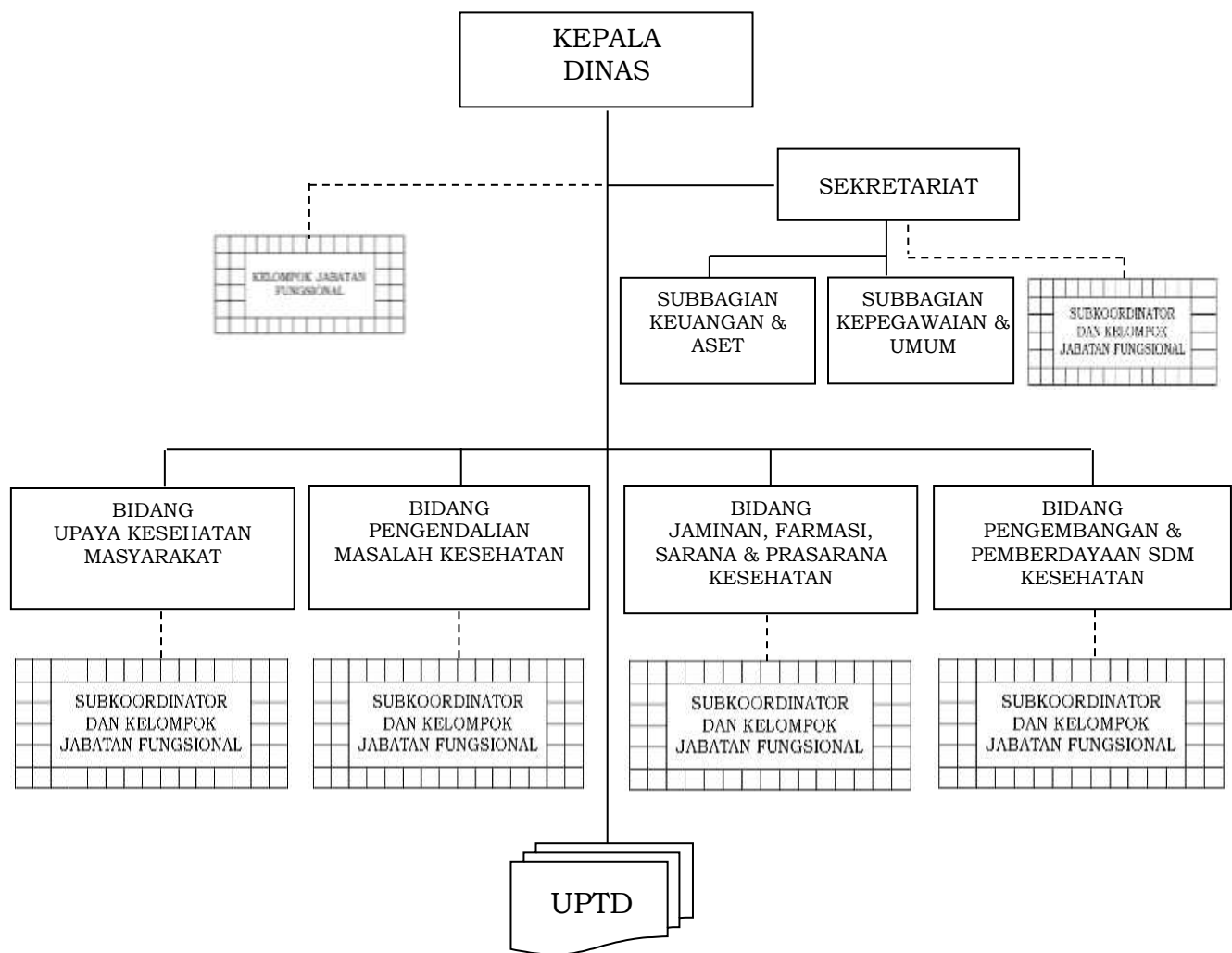
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

BUPATI SIGI,

ttd
MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

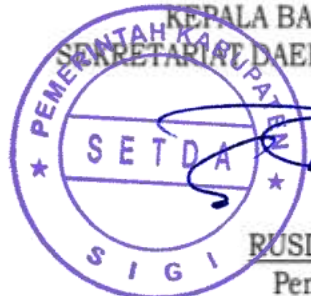
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

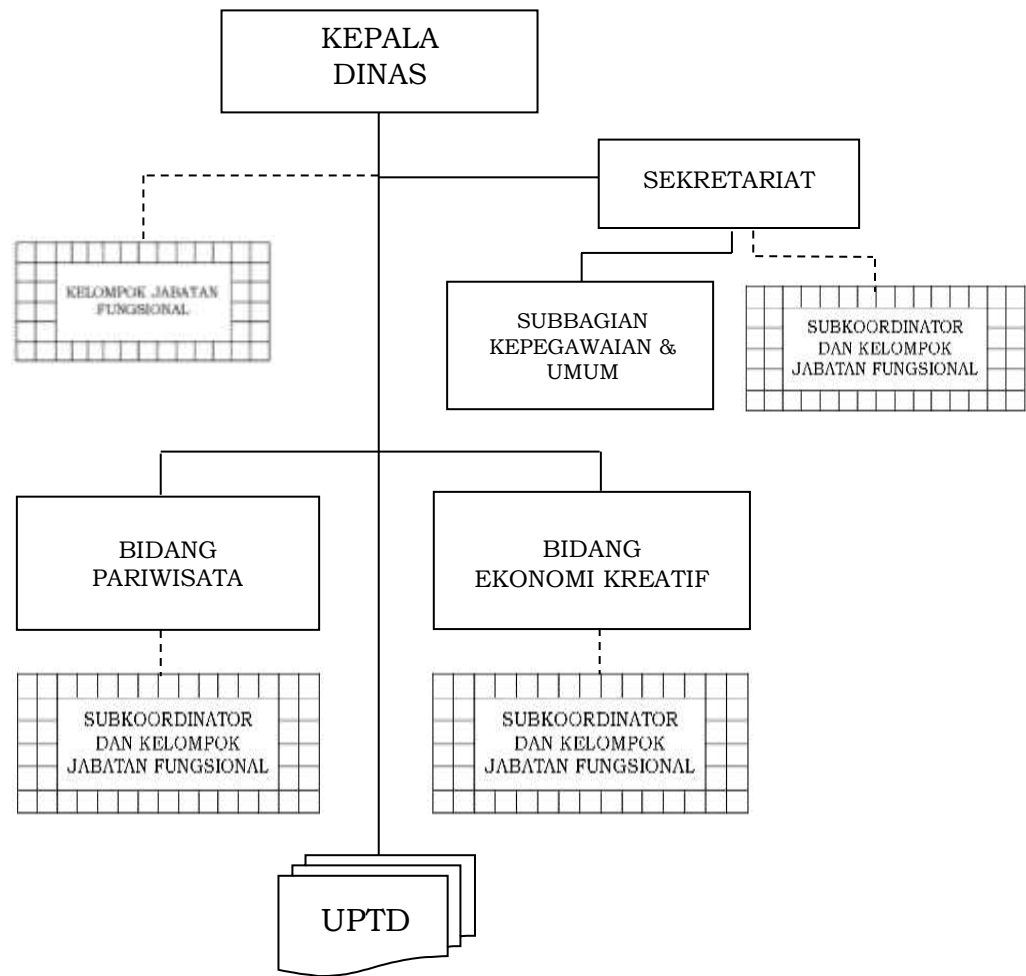
ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

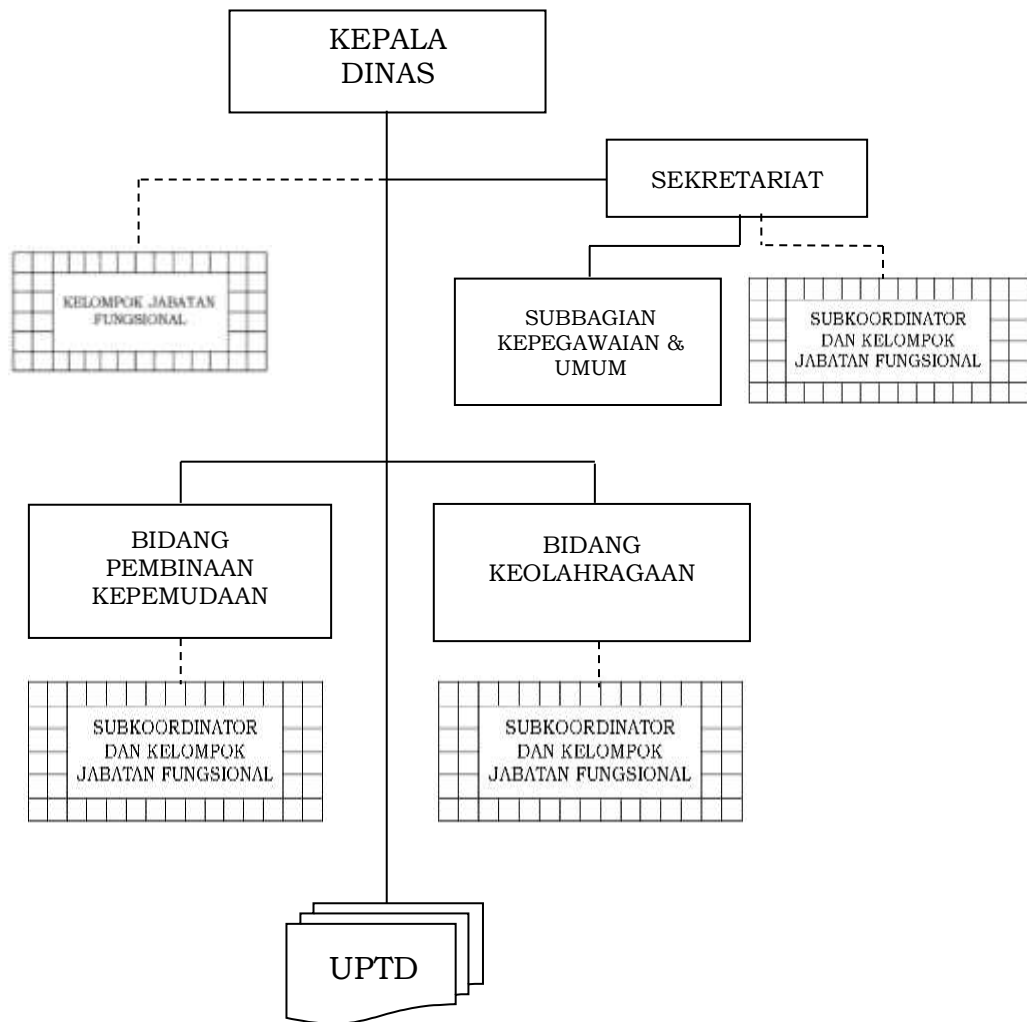
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

ttd

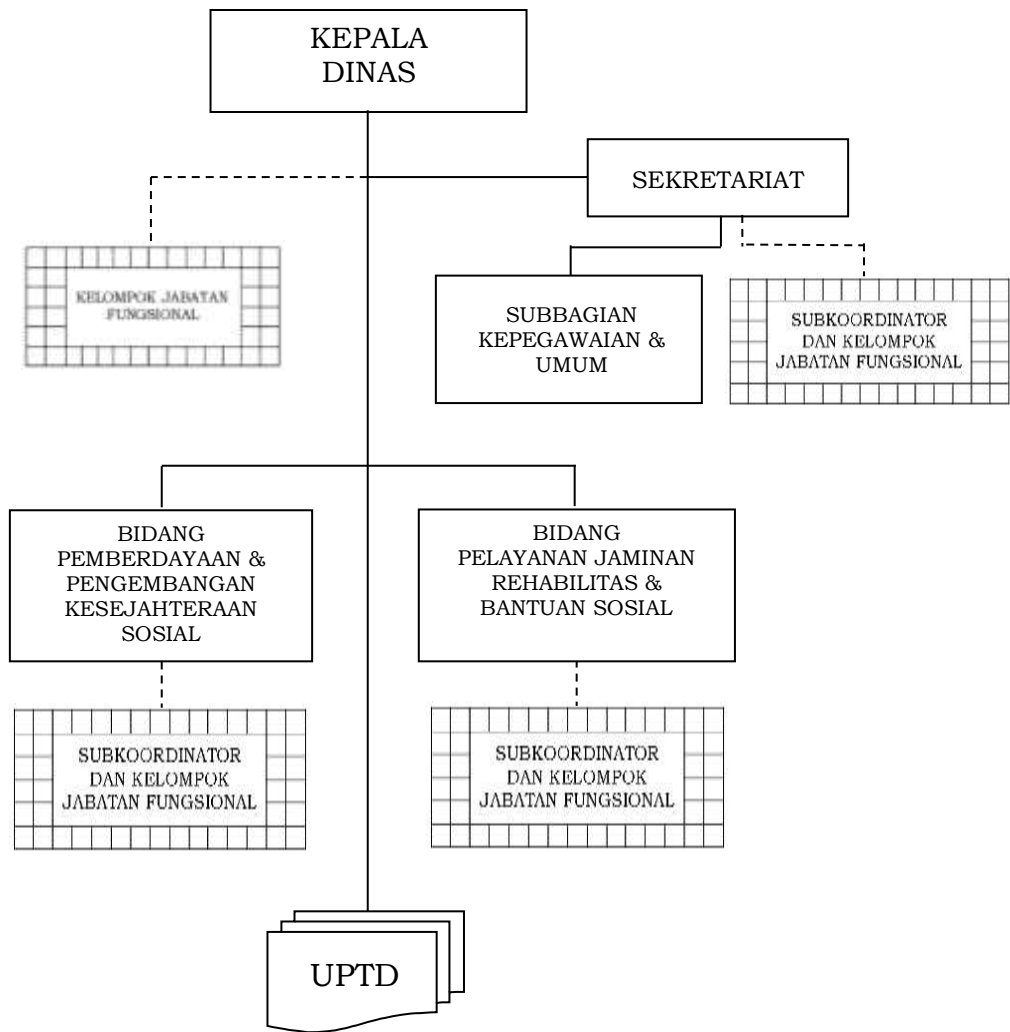
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

ttd

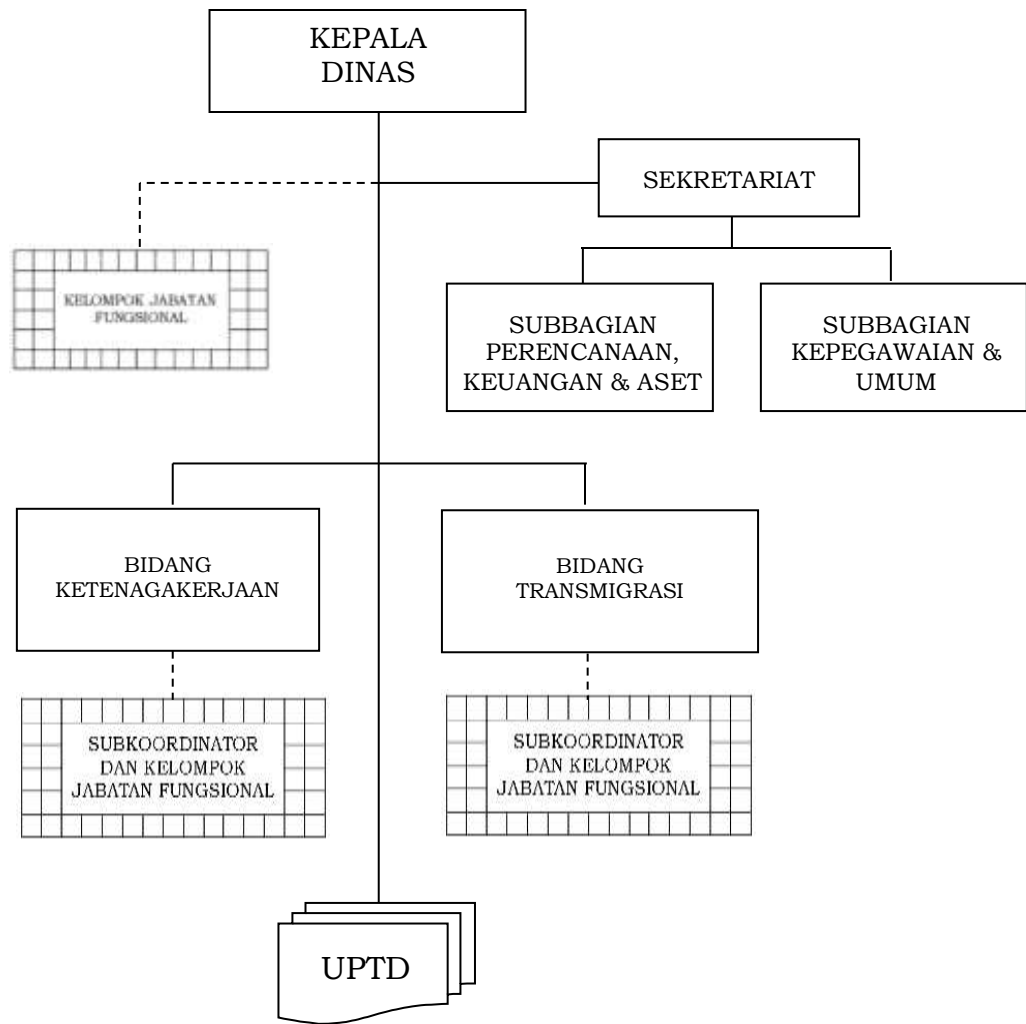
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

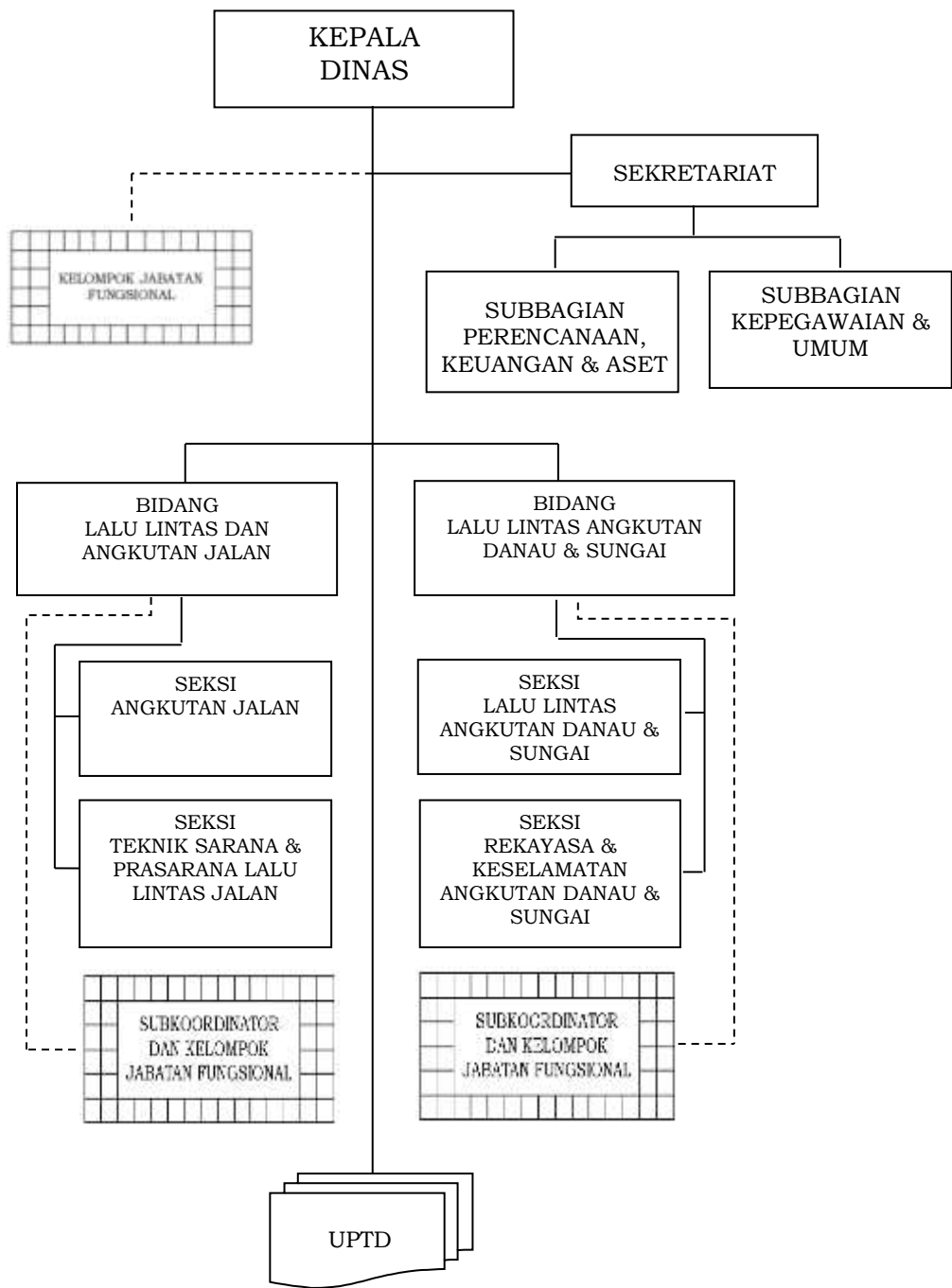
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



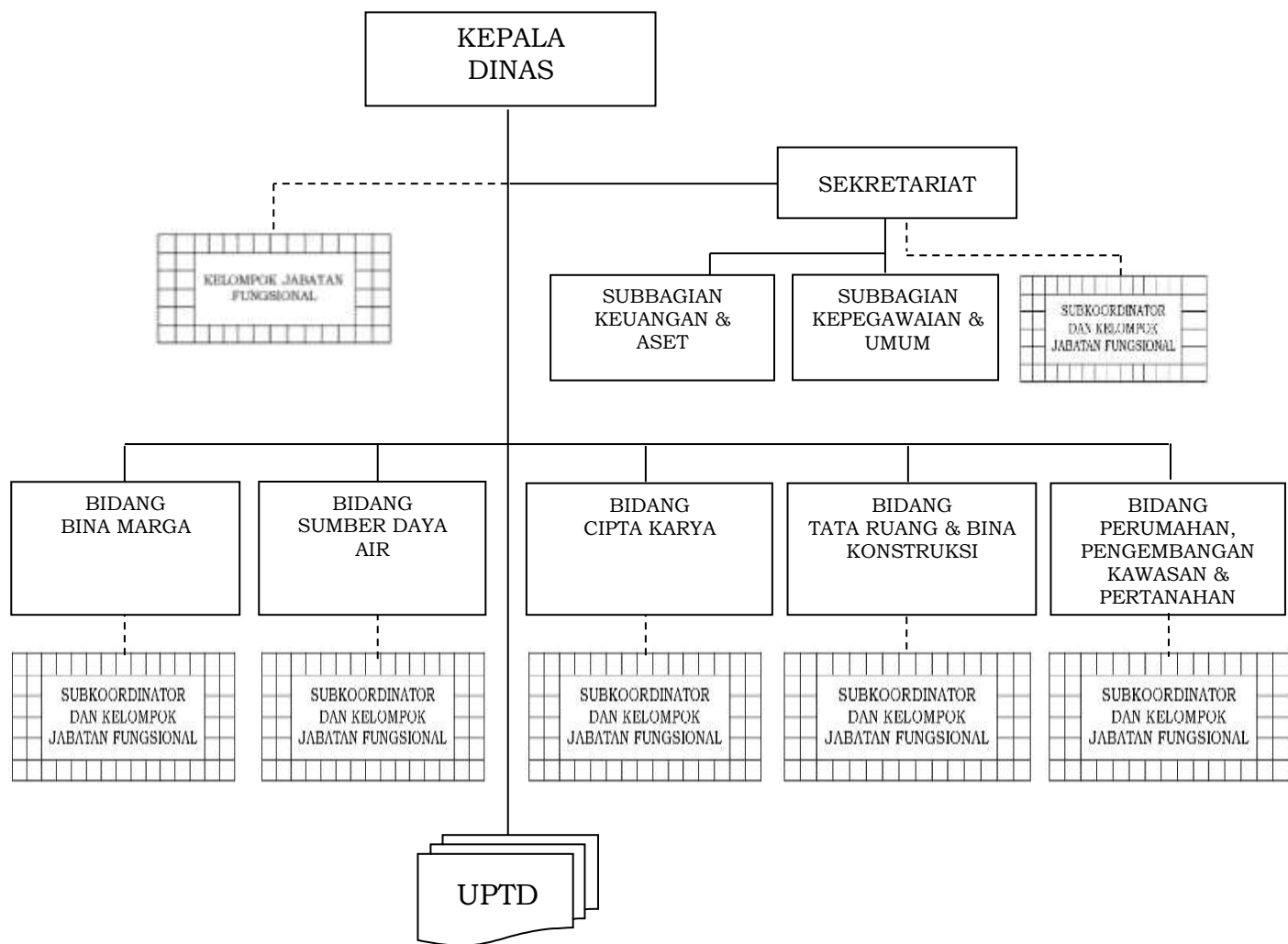
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

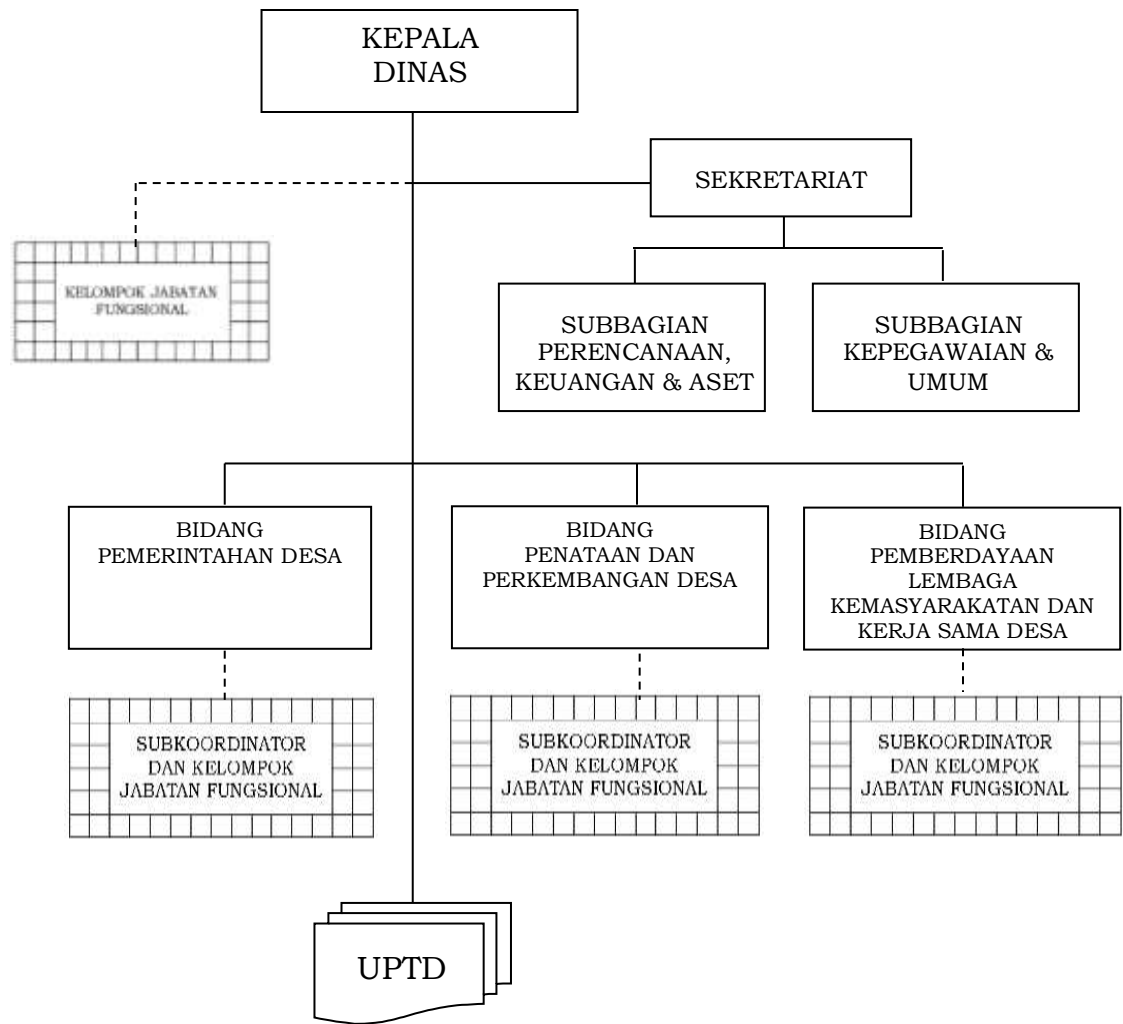
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

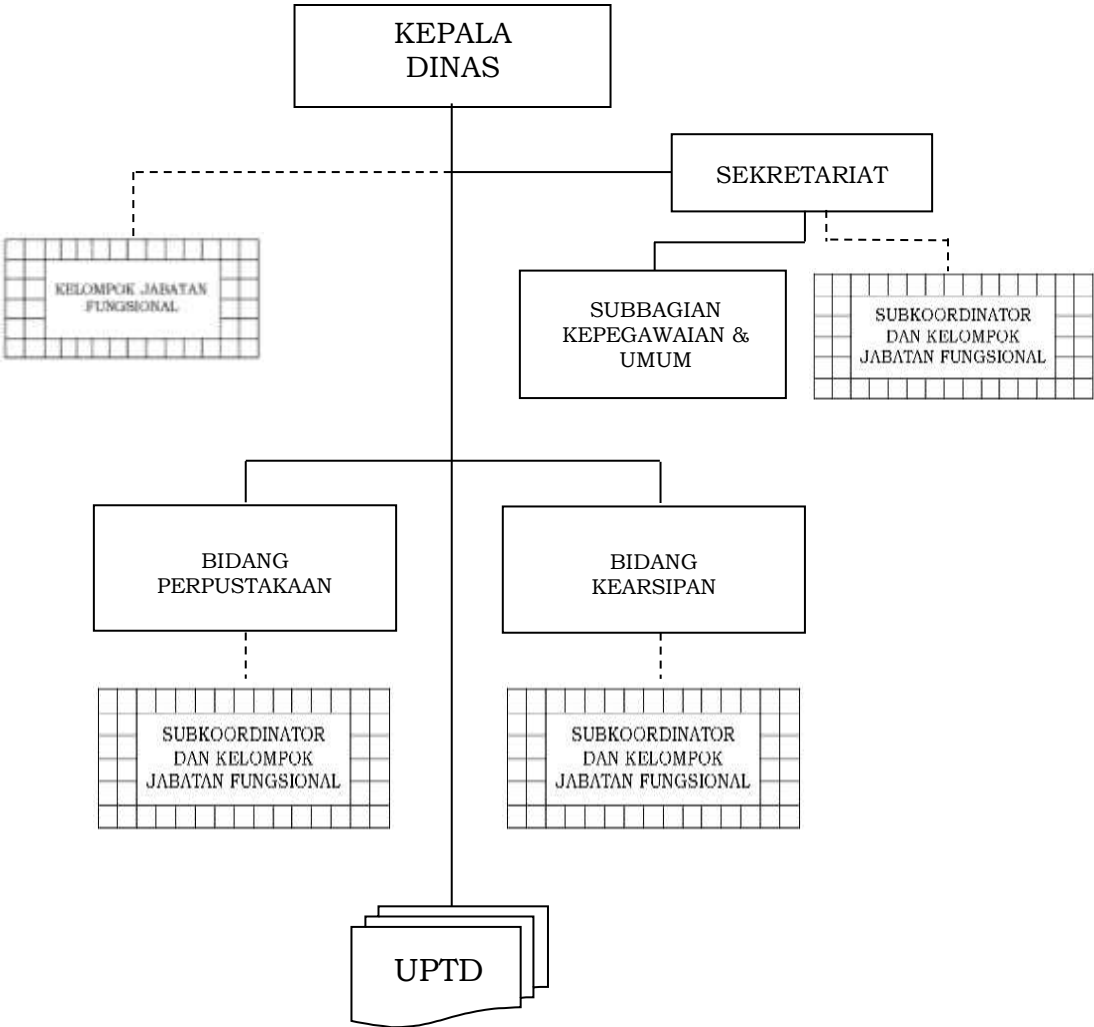
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

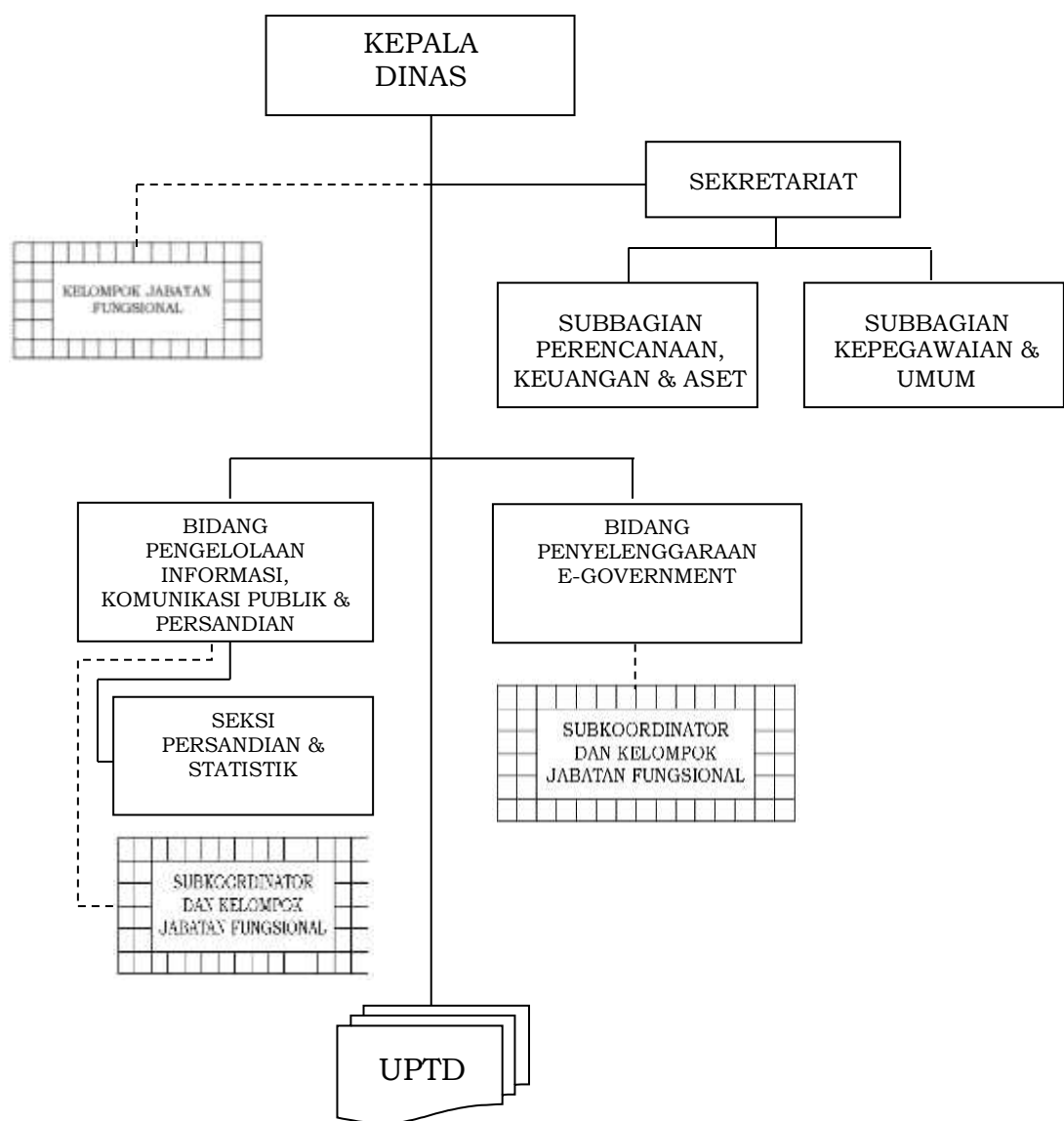
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIGI



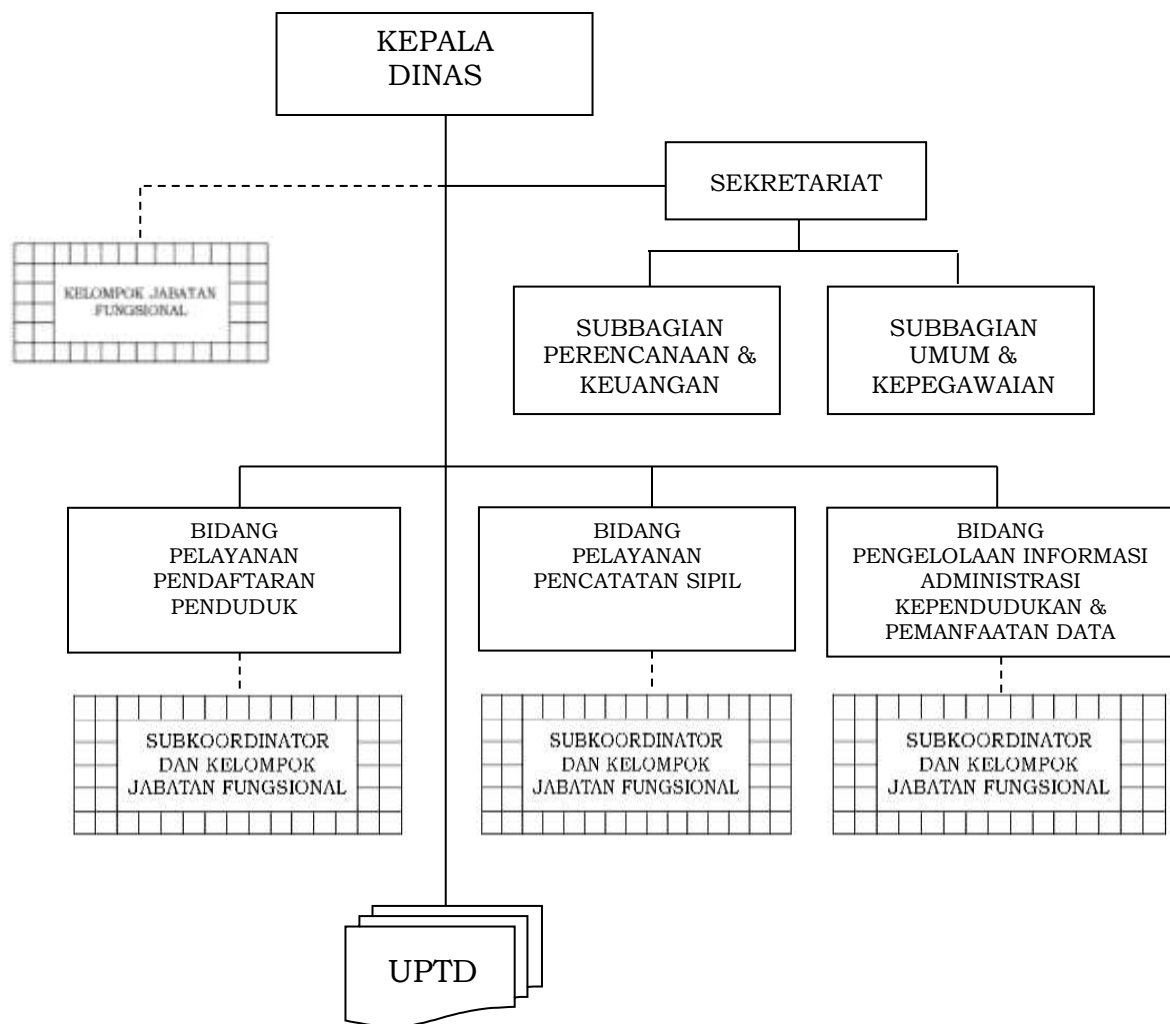
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

BUPATI SIGI,
ttd
MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

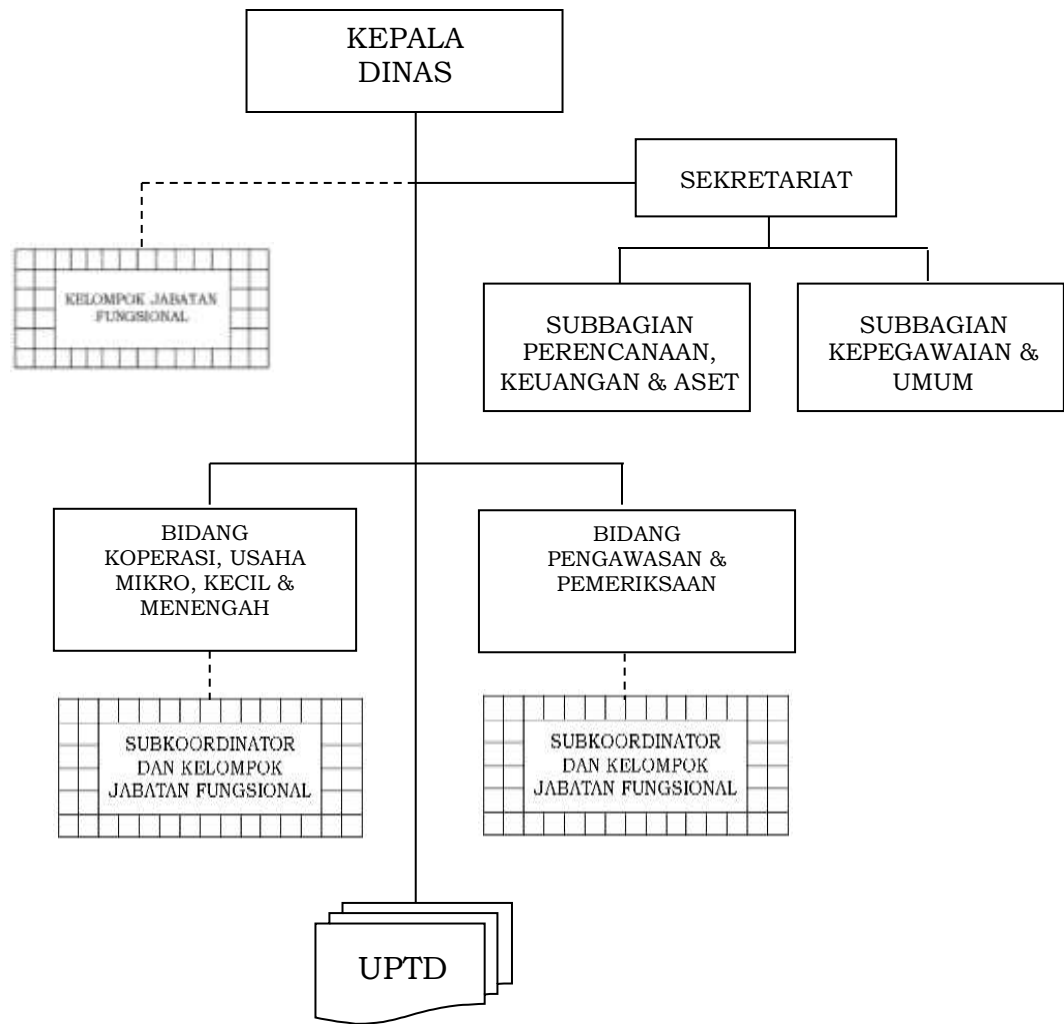
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



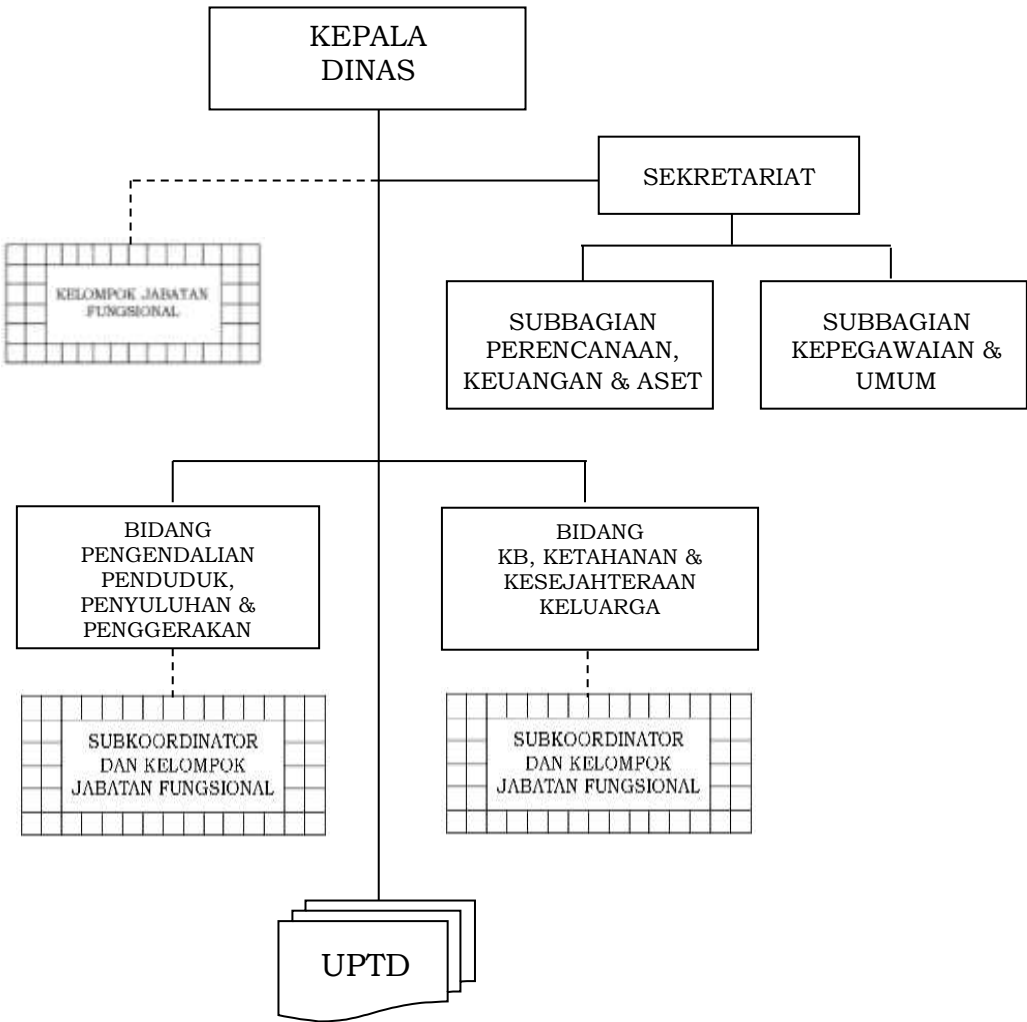
RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

BUPATI SIGI,

ttd
MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

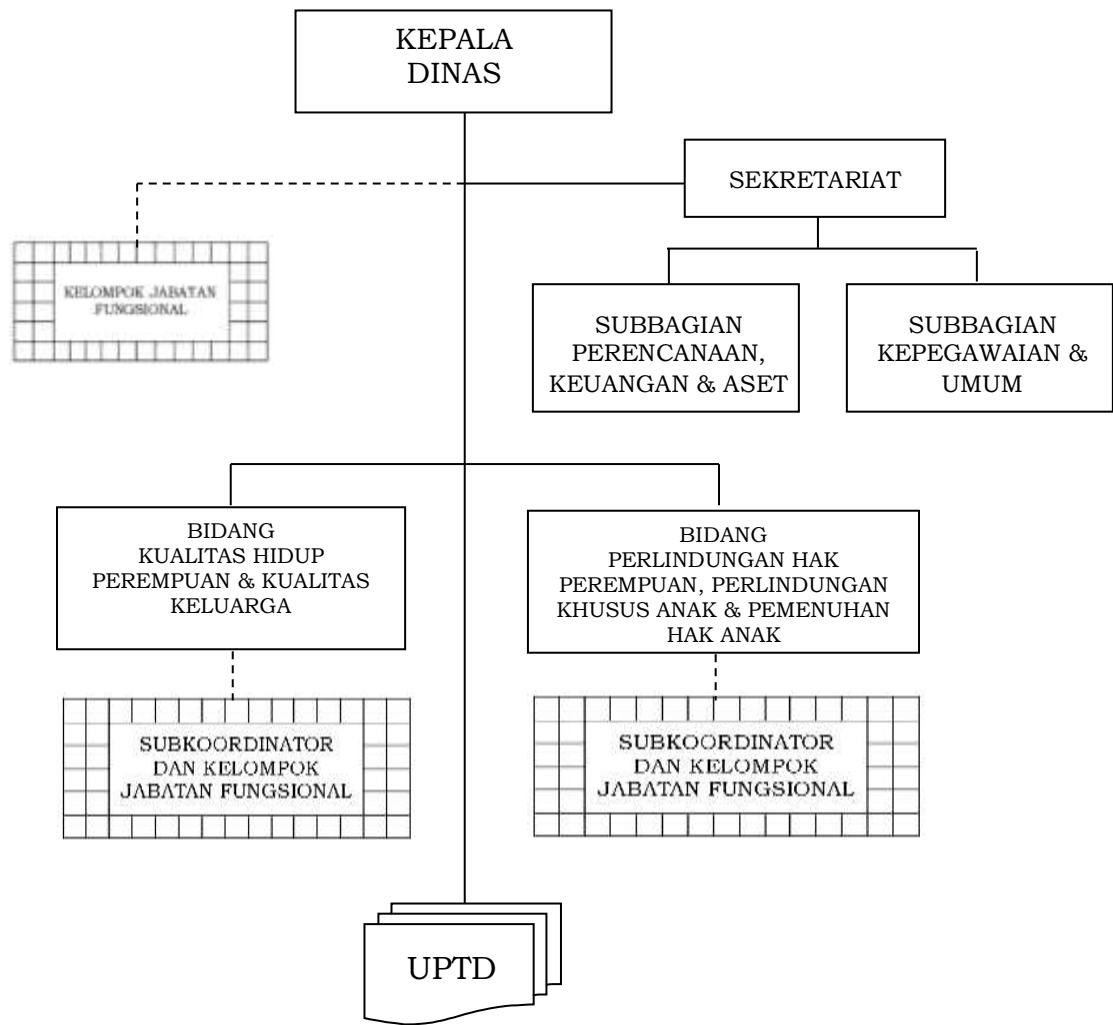

RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

BUPATI SIGI,

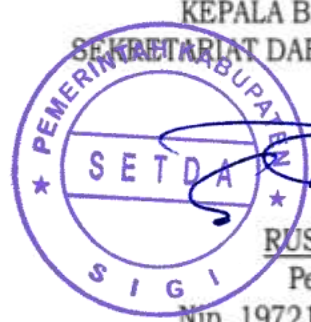
ttd
MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



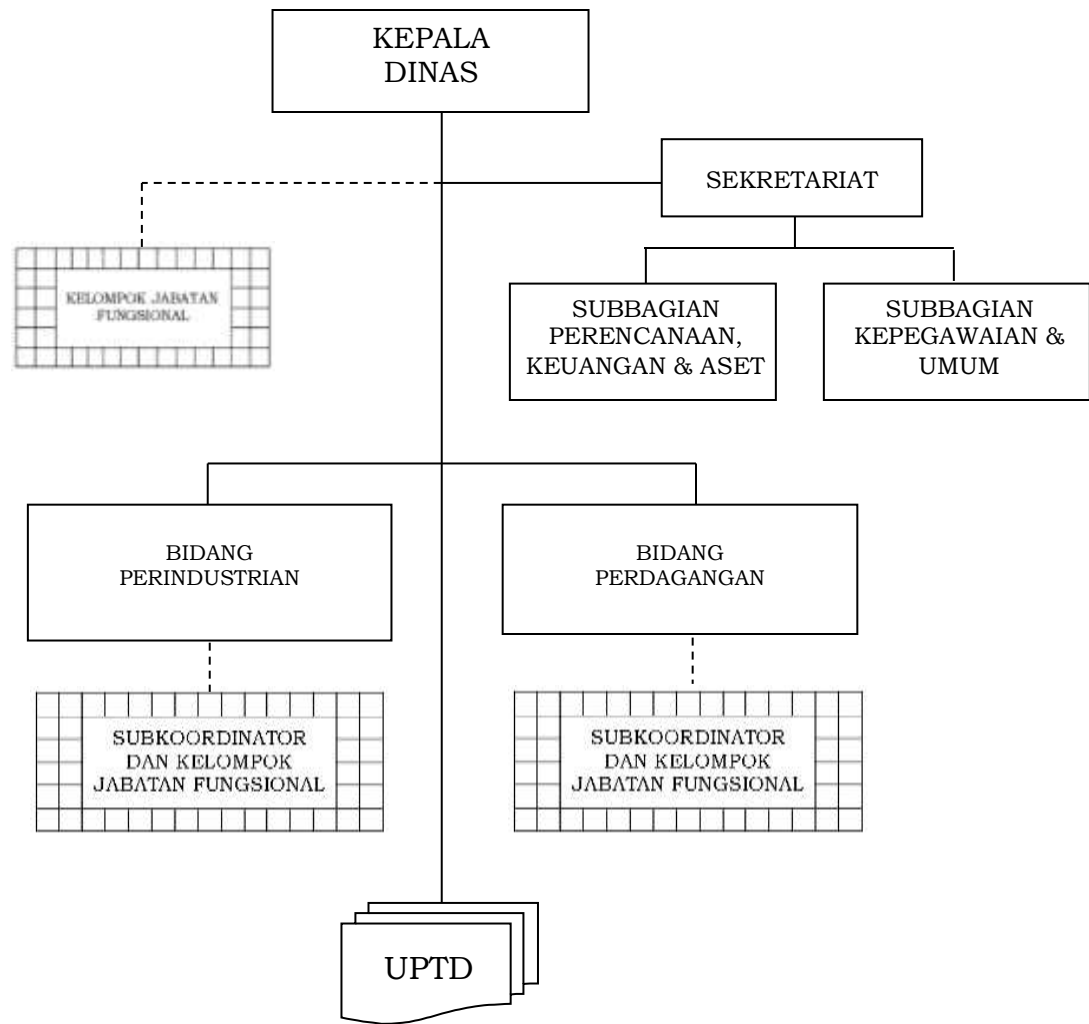
[Signature]
RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

BUPATI SIGI,

ttd
MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

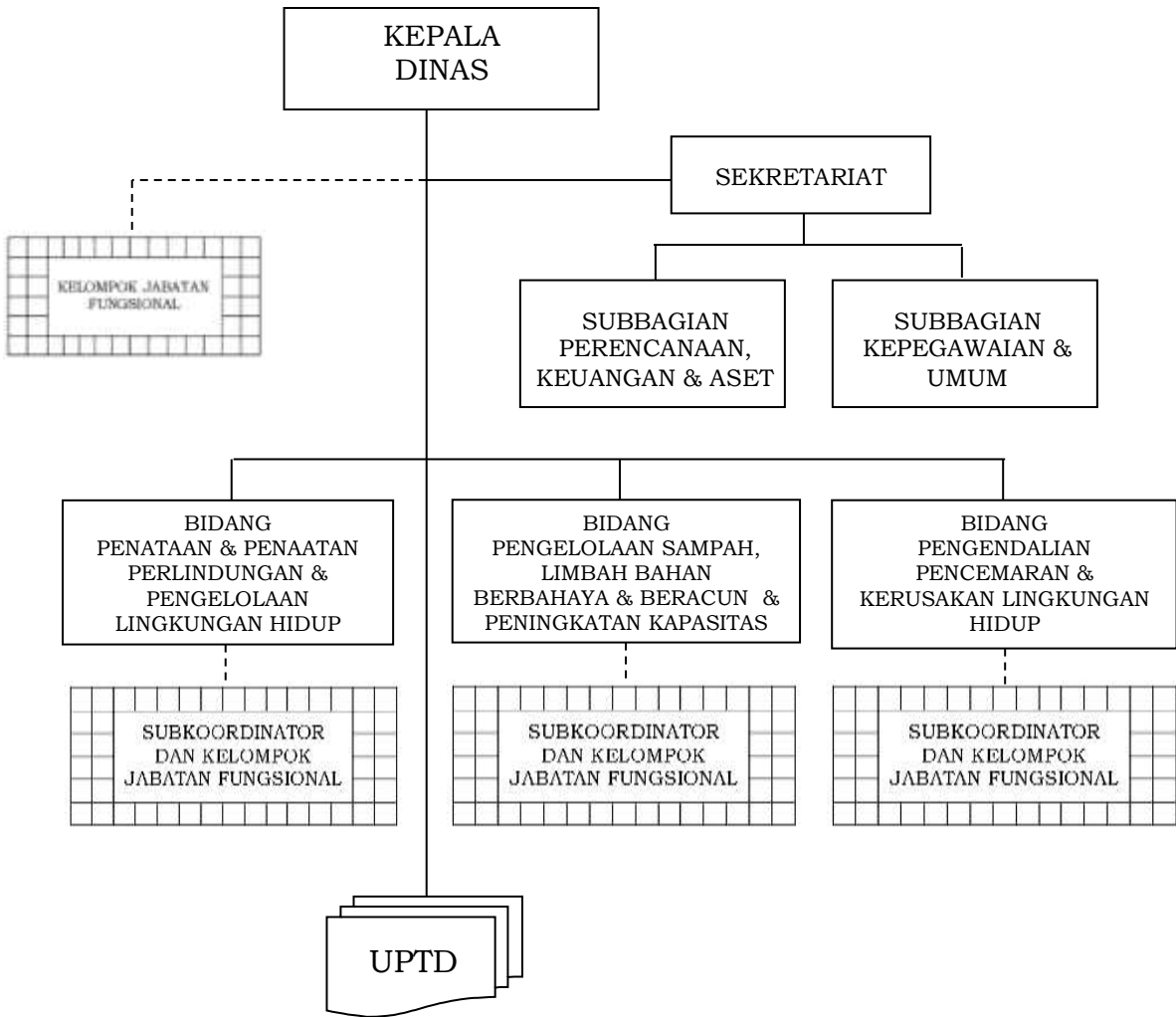

RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

BUPATI SIGI,

ttd
MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI SIGI
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

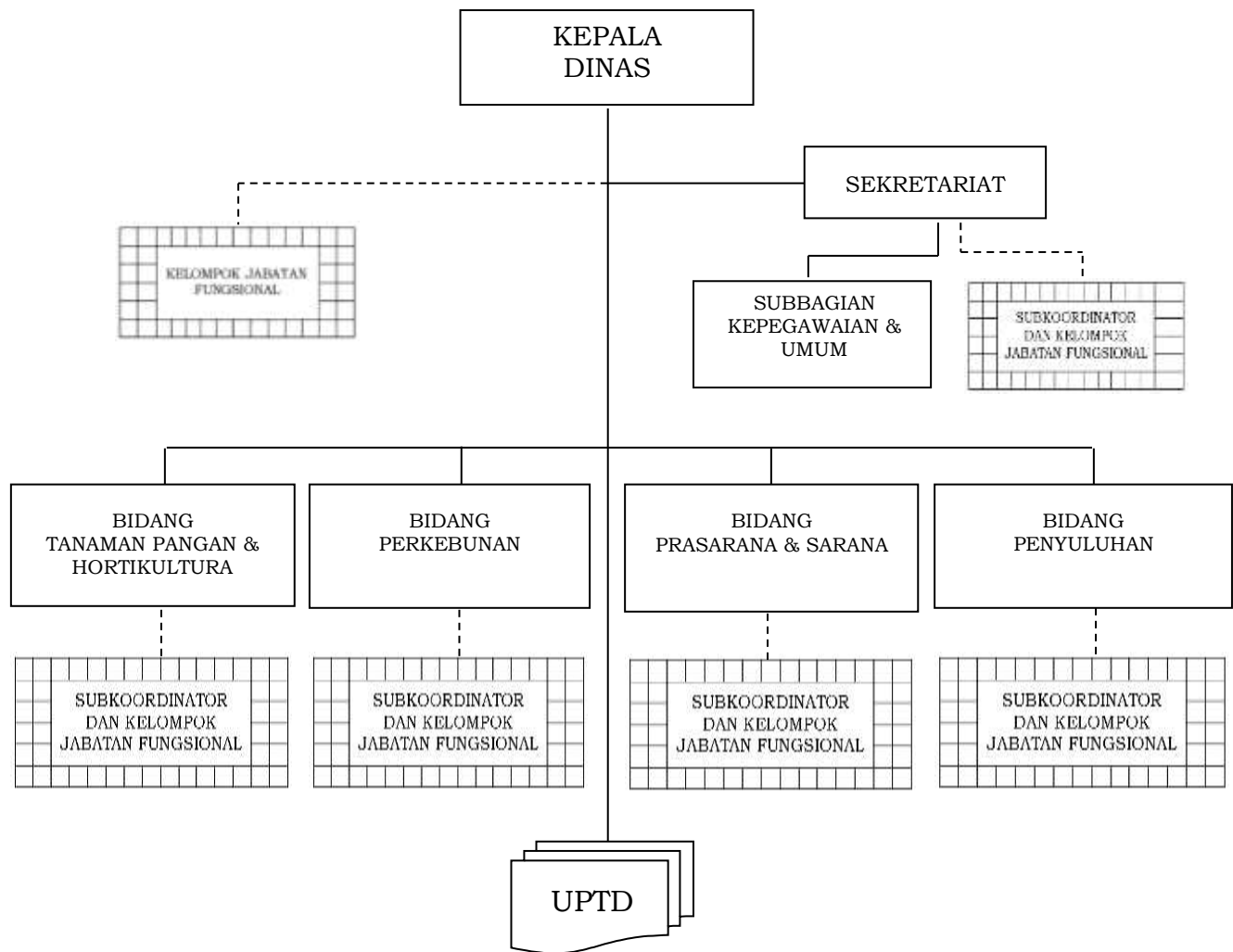


RUSDIN, SH
 Pembina
 Nip. 197212052002121007

BUPATI SIGI,
 ttd
 MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI SIGI
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

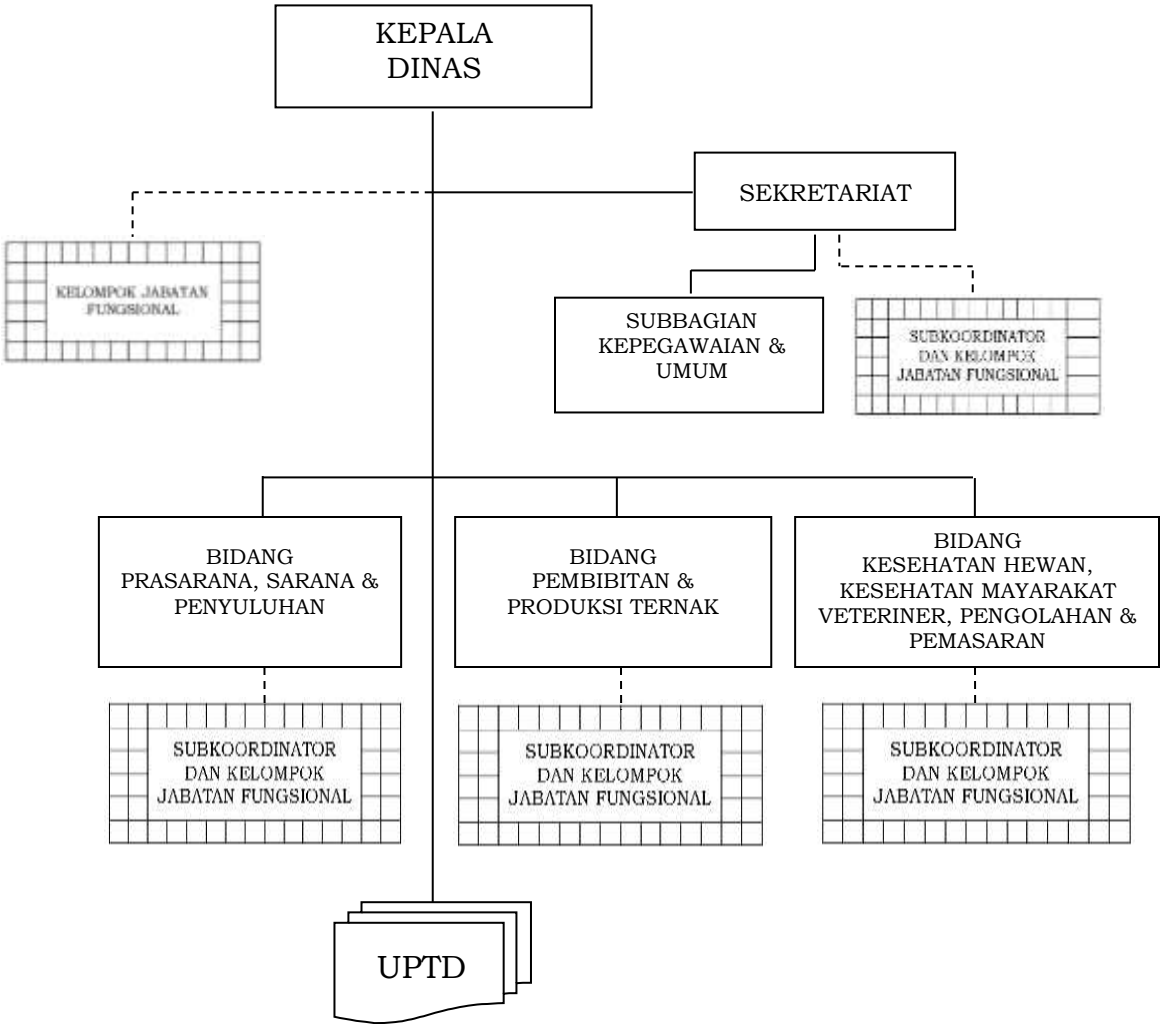
 **RUSDIN, SH**
 Pembina
 Nip. 197212052002121007

BUPATI SIGI,

 ttd
 MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

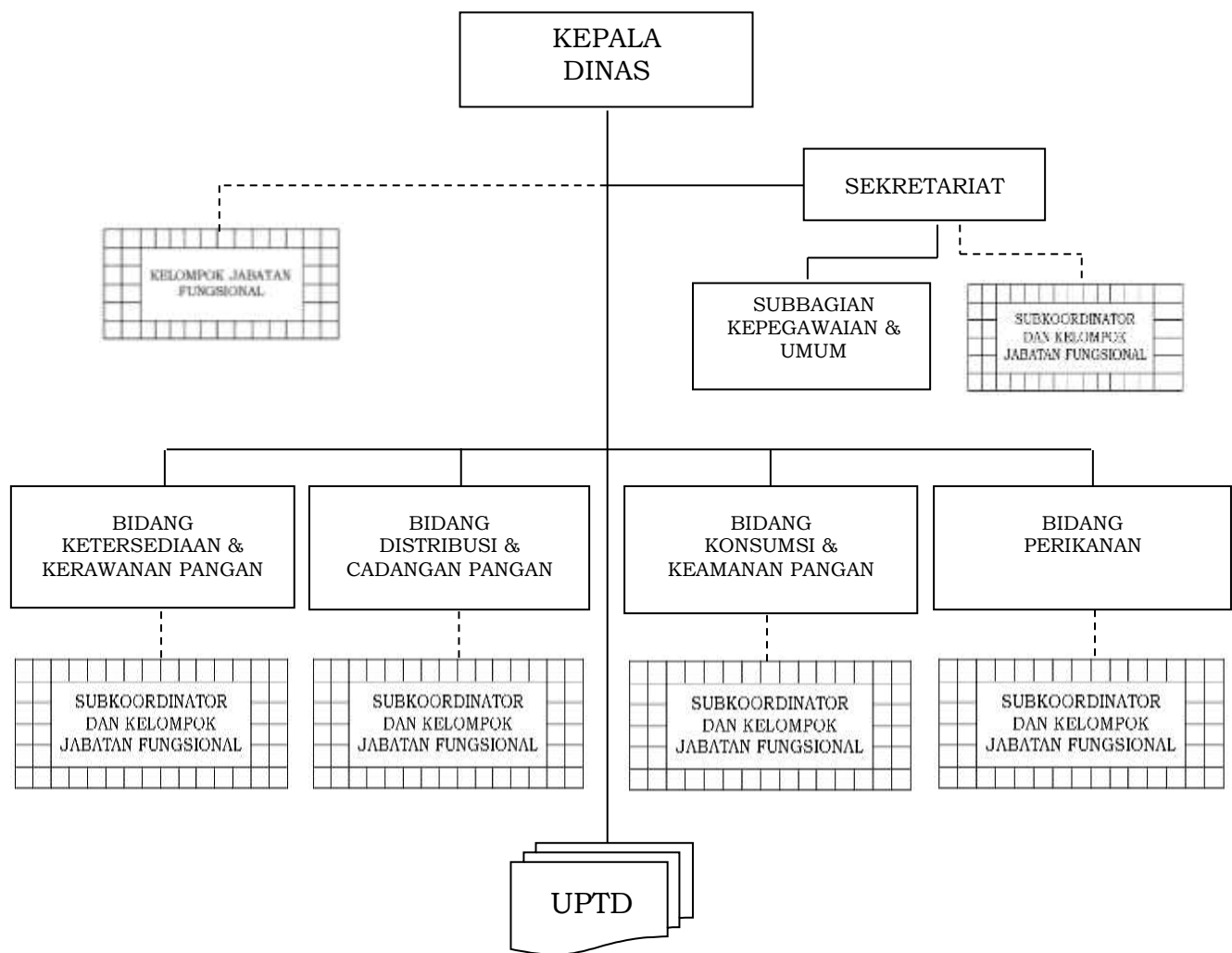
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIGI



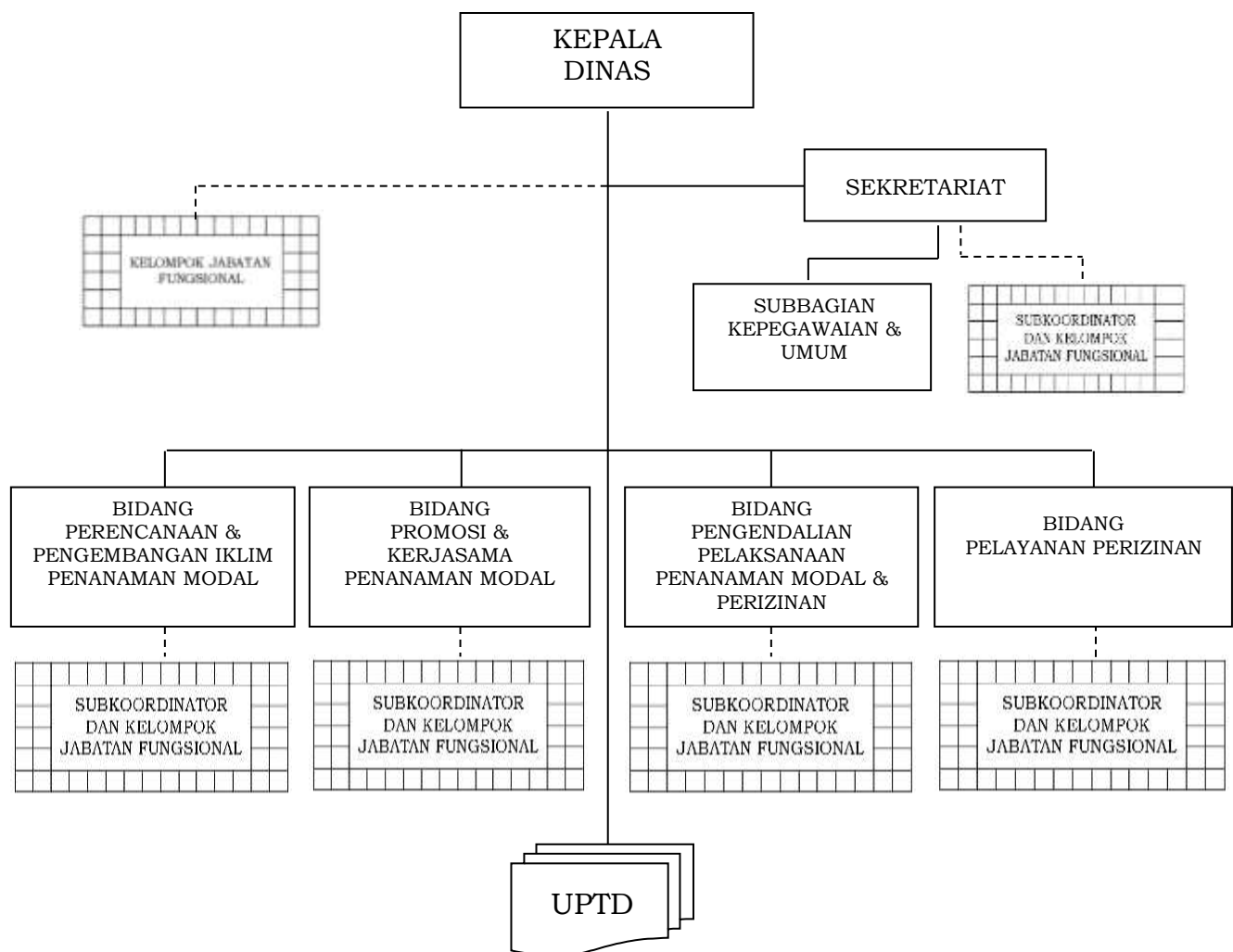
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

BUPATI SIGI,
ttd
MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

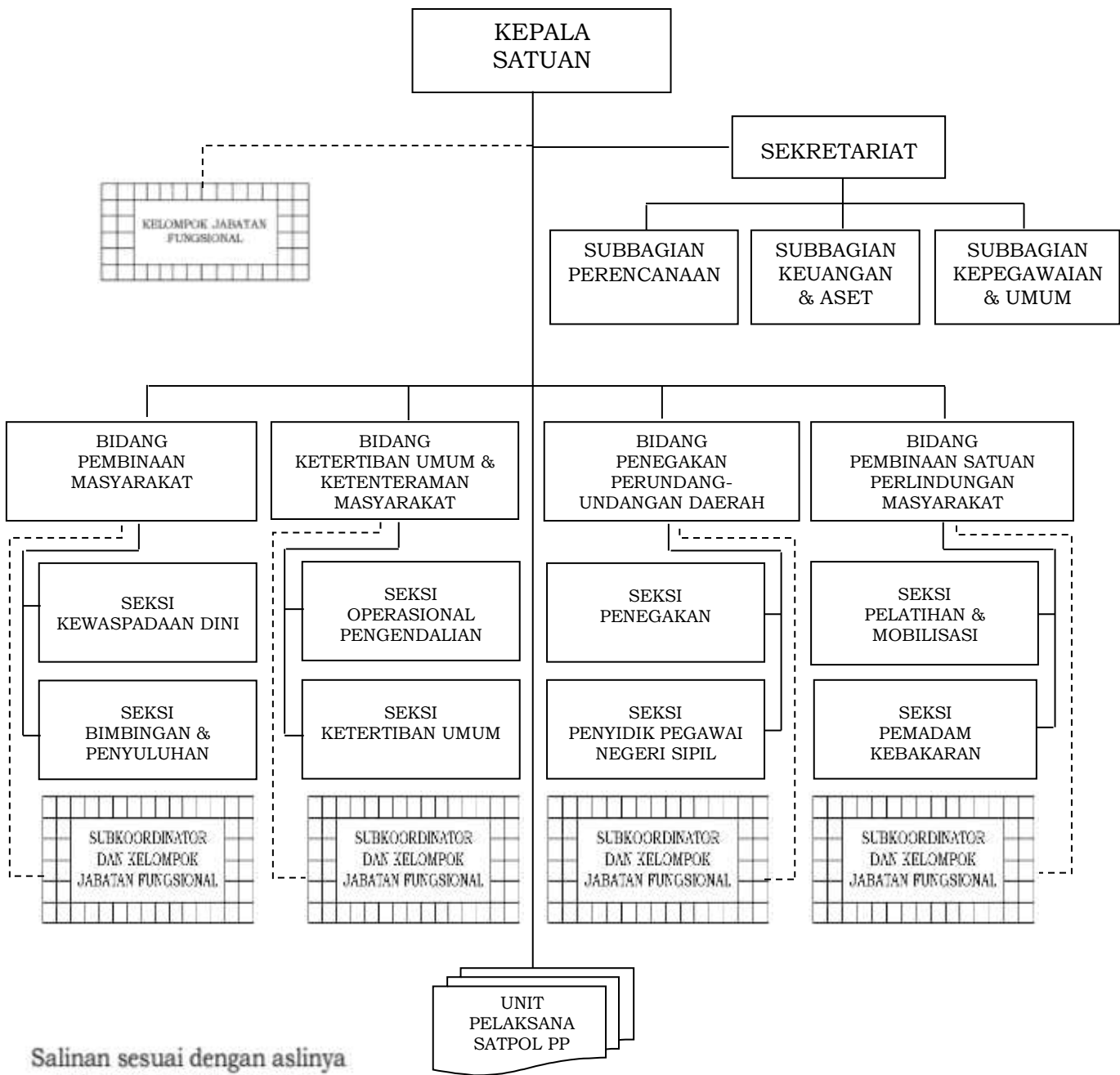
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

BUPATI SIGI,

ttd
MOHAMAD IRWAN